

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, bahwa kesimpulan penulis adalah :

1. Pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf di Kecamatan Taktakan dilakukan dengan cara memanggil para nazir ke KUA atau dari pihak KUA datang ketempat wakaf atas undangan wakif atau masyarakat lalu para nazir diberikan bimbingan terkait wakaf serta cara pengelolaannya. Bimbingan dari KUA juga dilakukan secara umum melalui sosialisasi dan penyuluhan seperti saat khutbah dan pengajian. Pelayanan dan bimbingan terhadap nazir belum dilakukan secara khusus dan rutin oleh pihak KUA. Pelayanan di KUA Kecamatan Taktakan tidak hanya melayani terkait bimbingan terhadap nazir tetapi juga pelayanan mengenai administrasi wakaf.
2. Faktor-faktor penghambat pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf adalah kebanyakan nazirnya tidak memahami terkait wakaf dan pengelolaan benda wakaf, Para nazir susah untuk diundang ke KUA, Ketidaklengkapan dokumen wakaf baik dari yang bersangkutan atau ahli waris,

tidak adanya anggaran yang diberikan secara khusus untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada para nazir.

B. Saran

Dikarenakan sangat kurangnya pengetahuan serta pemahaman nazir di bidang Wakaf. Maka dari itu pihak Kantor Urusan Agama seharusnya melakukan beberapa hal berikut :

1. Penyuluhan atau sosialisasi kepada nazir-nazir di kecamatan Taktakan dengan topik edukasi wakaf yang menyeluruh.
2. Seharusnya Kementerian Agama memberikan dana khusus untuk diadakannya pelayanan dan bimbingan kepada para nazir di Kecamatan Taktakan agar para nazir memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik terhadap pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf.